



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 38/PID.B/2014/PN.Jpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

1. Nama lengkap : Yulianus Borotian
 - Tempat lahir : Arso
 - Umur/tgl lahir : 30 Tahun/04 Februari 1983
 - Jenis kelamin : laki laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Kamp Arso Kota Distrik Arso Kab Keerom
 - Agama : Kristen Katolik
 - Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : Petrus Yohanis Tafor alias Petrus
 - Tempat lahir : Arso Kota
 - Umur : 18 tahun/19 Agustus 1995
 - Jenis kelamin : laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Kamp Arso Kota Distrik Arso Kab Keerom
 - Agama : Kristen Katolik
 - Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : Wilem Tafor alias Wilem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Arso Kota
Umur/tgl lahir : 20 tahun/25 Juni 1994
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : Kamp Arso Kota Distrik Arso Kab Keerom

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN,

Terdakwa I

- Penyidik sejak tanggal 19-12-2013 berturut-turut sesuai tingkat pemeriksaan sampai dengan 13-05-2014 ;

Terdakwa II

- Penyidik sejak tanggal 28-12-2013 berturut-turut sesuai tingkat pemeriksaan sampai dengan 13-05-2014 ;

Terdakwa III

- Penyidik sejak tanggal 05-01-2014 berturut-turut sesuai tingkat pemeriksaan sampai dengan 13 Mei 2014 ;

Terdakwa-terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun untuk maksud itu Majelis Hakim telah memberitahukannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;
3. Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa I Yulianus Borotian alias Yulianus dan Terdakwa II Petrus Yohanis Tafor alias Petrus serta terdakwa III Wilem Tafor alias Wilem bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan rusaknya barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, II dan III, masing-masing berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan agar terdakwa I, II dan III tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 6(enam) buah batu karang ;
 - Pecahan kaca depan mobil truk patrol Polres Keerom dengan No Pol 4912-XVII ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) mobil truck Patroli Polres Keerom dengan Nomor Polisi 4912-XVII ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
- Menetapkan agar para terdakwa I, II dan III, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa juga secara lisan dipersidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- bahwa mereka terdakwa I Yulianus Borotian, dan terdakwa II Petrus Yohanis alias Petrus serta terdakwa III Wilem Tafor alias Wilem secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekitar 22.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Arso Kota Distrik Arso Kab Keerom atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura dengan teranganm-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara...(lengkapnya terlampir dalam berita acara sidang) ;

-----perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa, menyatakan telah mendengar dan mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Riki Hariyo Mamangkoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan,
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wit saat itu saya mendapat perintah lisan dari atasan Kasat Lantas yang pada saat itu sebagai perwira pengendali lapangan kompi II untuk menjadi sopir truck patrol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu semua anggota diperintahkan naik truck menuju kampung Warkwana, ditengah jalan deksat jembatan ada beberapa orang yang lembar truck patroli, tidak lama kemudian masyarakat keluar dan melempari truck patrol, hingga kaca mobil pecah, akhirnya mobil dan anggota kembali ke Polsek Keerom, ternyata ada anggota yang masih ketinggalan, akhirnya komandan memerintahkan anggota Kopol Bambang Irawan dan AKP Yosep untuk menjemput anggota yang ketinggalan, ternyata Briptu Sudaryo dibawa kerumah sakit Kwaingga dan sudah dalam keadaan kritis dan akhirnya tidak bias tertolong lagi ;

- Bahwa saksi tidak tau persis siapa yang melempar mobil dan korban ; saksi tidak melihat para terdakwa pada saat itu karena keadaan gelap dan banyak orang yang berkerumun ; tapi massa yang berkumpul pada saat itu semua melempar mobil ;
- 2. Saksi Wilhelmus Ayomi, SIP, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya antara lain :
 - Bahwa pada hari itu Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekitar jam 21.00 wit saksi bersama-sama anggota lainnya melakukan patrol dalam rangka ciptakan suasana yang kondinsif, sehubungan dengan rencana peringatan hari Melanesia Barat, patrol di arahkan ke kampung Warkwana, pada saat kembali dan melewati rumah adat Keerom, anggota melihat ada sekelompok orang yang mabuk, akhirnya mobil patrol berhenti dan saya turun tegur, namun masyarakat tidak menerima baik, dan melempari anggota dengan batu, kemudian saya perintahkan anggota untuk mundur ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dilihat oleh orang banyak yang berkumpul ditempat itu ;
 - Bahwa keterangan terdakwa dibenarkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Kaleb Otniel Deda, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wit, saksi yang menyenter kearah masyarakat karena saat itu keadaan gelap namun dari cahaya senter saksi melihat masyarakat melempar mobil dan anggota, salah satunya adalah terdakwa Petrus Tafor;

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa pada hari itu Jumat, tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 21.00 wit terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III ada juga ditempat kejadian dalam keadaan mabuk dan memalang mobil yang memuat kayu lewat untuk minta uang, tiba tiba datang anggota polisi menegur, akhirnya Wilem Tafor dan Isak Yumame lempar rombongan polisi dengan batu ;
- Bahwa saat itu para terdakwa minum minuman keras sama-sama, kemudian terdakwa pulang kerumah mau tidur, tapi tidak berapa lama kemudian terdakwa dengar ada suara tembakan, ;

Bahwa para terdakwa lainnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan paraTerdakwa antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian dalam pertimbangan tentang pembuktian unsur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia atau badan hukum yang dipandang cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan, ternyata terdakwa adalah laki-laki seorang yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa sebagai subyek hukum, ternyata mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 21.00 wit para dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan emosi kemudian melempar mobil dalmas dan anggota polisi yang bertugas patroli pada saat itu, yang mengakibatkan mobil truck dalmas rusak dan ada korban yang meninggal dunia yakni anggota polisi yang bernama Briptu Sudaryo ; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatasmaka perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya perbuatan paraterdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan secara lisan oleh paraterdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan para terdakwa dengan alasan telah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya maupun perbuatan hukum lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhkan pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akibat perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera kepada paraterdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Merusak truck patrol dalmas yang berguna untuk umum ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa paraterdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dengan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan jauh lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani paraterdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya, maka selanjutnya akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Yulianus Borotian alias Yulianus, terdakwa II Petrus Yohanes Tafor alias Petrus dan terdakwa III Wilem Tafor alias Wilem Michael Kekri alias Akel dan terdakwa Naftali Harun Kekri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6(enam) buah batu karang ;
 - Pecahan kaca depan mobil truck patrol Polres Keerom dengan Nomor Polisi 4912-XVII ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
1 (satu) unit mobil truck patroli Polres Keerom dengan No.Pol. 4912-XVII, dikembalikan kepada Polres Keerom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar
Rp 1.000, (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, olehkahi Adrianus Infaindan, SH sebagai Ketua Majelis, W. Marco Erari, SH, dan Joko Waluyo, SH.Sp.Not,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu Sih Twi Yanti, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Toman Ramandey, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.W. MARCO ERARI.SH,

ADRIANUS INFANDAN, SH

2.JOKO WALUYO , SH,Sp.Not, MM

PANITERA PENGGANTI

SIH TWI YANTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)